


Proses Legislasi

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)





6 Episode Proses Legislasi



- Perencanaan
 - Perancangan
 - Pengusulan
 - Pembahasan
 - Persetujuan
 - Pengesahan dan Pengundangan
- 

Perencanaan (1)




- Prolegnas disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan 1 tahun
 - Prolegnas disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) dengan meminta usulan dari Fraksi, Komisi, atau DPD paling lambat 1 masa sidang sebelum dilakukannya penyusunan.
 - Di Pemerintah → Menkumham
 - Di DPD → Panitia Perancang UU
- 
- 

Perencanaan (2)




Kriteria RUU yang layak masuk Prolegnas:

- 1. Perintah UUD 1945**
 - 2. Terkait pelaksanaan UU lain**
 - 3. Mendorong percepatan reformasi**
 - 4. Luncuran Prolegnas sebelumnya**
 - 5. Mengatur perlindungan HAM**
 - 6. Mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**
 - 7. Menyentuh langsung kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial**
- 

Perencanaan (3)





Kriteria RUU di luar Prolegnas yang layak masuk di “tengah jalan”:

- 1. Berkaitan dengan perjanjian internasional**
 - 2. Ada kebutuhan mendesak terhadap RUU tersebut**
 - 3. Merupakan penetapan Perpu menjadi UU**
 - 4. Merupakan akibat dari putusan uji materi di MK**
- 

Perancangan



- Perancangan dapat dilakukan oleh Fraksi, Komisi, atau Baleg
 - Semua RUU difinalisasi oleh Baleg, meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas perancangan
 - Finalisasi paling lama 10 hari masa sidang sejak RUU diterima Baleg
 - Peran Tenaga Ahli sangat penting di tahap ini untuk menghasilkan RUU yang baik
 - Di Pemerintah → Bagian Hukum Kementerian
- 
- 

Pengusulan (1)



RUU Usul Inisiatif dapat diajukan oleh:



- **Anggota DPR**
- **Komisi**
- **Gabungan Komisi**
- **Badan Legislasi**

RUU beserta penjelasan dan Naskah Akademis disampaikan kepada Presiden






Pengusulan (2)



- RUU usul Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan DPR, disertakan Surat Presiden (Surpres), Naskah Akademis, penjelasan
 - RUU usul DPD hanya terkait (i) otonomi daerah, (ii) hubungan pusat-daerah, (iii) pemekaran daerah, (iv) sumber daya alam/ekonomi, (v) keuangan pusat-daerah
 - RUU usul DPD yang disetujui akan menjadi Usul Inisiatif DPR
- 
- 



Pembahasan (1)



- Disebut juga Pembicaraan Tingkat I
 - Jangka waktu pembahasan paling lama 2 kali masa sidang, dengan perpanjangan 1 kali masa sidang
 - Badan Musyawarah (Bamus) menentukan alat kelengkapan yang akan membahas RUU: Komisi/Pansus/Baleg
 - RUU Usul Inisiatif DPR → Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah
- 
- 
- 


Pembahasan (2)



- **Komisi/Pansus/Baleg dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas substansi yang belum disetujui**
 - **Panja membentuk Tim Perumus (Timus) untuk melakukan penyempurnaan redaksional**
 - **Panja membentuk Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk menyelaraskan RUU dengan hasil rapat-rapat sebelumnya**
- 
- 


Persetujuan



- Disebut pula Pembicaraan Tingkat II
 - Dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR
 - Beragendakan:
 1. Laporan hasil Pembicaraan Tingkat I
 2. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili
- 

Pengesahan & Pengundangan



- Kewenangan eksekutif, tidak lagi melibatkan DPR
 - *Pengesahan*: penandatanganan UU oleh Presiden
 - *Pengundangan*: pemberian nomor registrasi UU, pencatatan di Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara
- 

Terima Kasih

